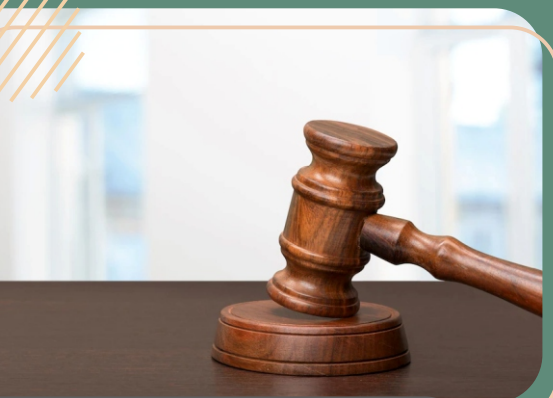


KEWAJIBAN PENGADILAN (HAKIM)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pengadilan (Hakim) berkewajiban :

- 1 Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sesuai dengan asas non diskriminasi, persamaan di muka hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
- 2 Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi.
- 3 Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.
- 4 Mempertimbangkan kesetaraan gender dalam putusan.
- 5 Mencegah segala perkataan, sikap, dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan yang berhadapan dengan hukum.
- 6 Memfasilitasi perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan/atau psikis.



Pengadilan Agama
Mukomuko Kelas II

Bagaimana Mengetahui Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian?

Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari negara. Perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negatif dari perceraian. Karena itu, Pengadilan berkewajiban menyediakan informasi yang diperlukan bagi perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mukomuko dapat memperoleh informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui media informasi lain, seperti : *banner*, *website*, media sosial, TV Media PTSP dan layanan *whatsApp* Pengadilan Agama Mukomuko. Dapat juga mengunjungi petugas PTSP maupun Posbakum Pengadilan Agama Mukomuko.



pa-mukomuko.go.id

Pengadilan Agama Mukomuko



085161486225

[pamukomuko](https://www.instagram.com/pamukomuko)



PAM TV



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Komitmen,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



JAMINAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN

TAHUKAH ANDA?

Dalam perkara perceraian, perempuan dan anak memiliki hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

yang telah diubah dengan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo

PERMA No. 3 Tahun 2017 jo SEMA No. 3 Tahun 2018 jo

SEMA No. 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam

Hak Anak Akibat

Perceraian Kedua Orang Tua

- 1 Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang.
- 2 Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya.
- 3 Hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pascaperceraian orang tuanya.

Hak Anak Atas Nafkah Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c

Menentukan biaya pemeliharaan anak yang menjadi kewajiban Ayah.



HAK PEREMPUAN JKA TERJADI PERCERAIAN

Cerai Talak

Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada istri. Jika pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan :



- 1 *Mut'ah* yang layak dari bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qabla al-dukhul*.



- 2 Nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.



- 3 Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya, atau separuh apabila *Qabla al-dukhul*.
- 4 Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.



- 5 Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah.



- 6 Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.

- 7 Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Cerai Gugat

Perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai dari seorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan :

- 1 Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah.
- 2 Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.
- 3 Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Menjadi Pihak yang Aktif

Untuk mendukung terwujudnya jaminan perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian, maka perempuan yang mengajukan gugatan diharapkan menjadi pihak yang aktif bertanya untuk memastikan kelengkapan data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan gugatan.

JANGAN TAKUT!

Negara Menjamin Keamanan Setiap Warga Negara

Sebagian kaum perempuan mungkin takut atau ragu untuk menuntut hal-hal yang menjadi haknya. **Akan tetapi, jangan ragu!**

Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak hukumnya berdasar prinsip **equity before the law** (persamaan di muka hukum).

Pengadilan akan mengupayakan protokol keamanan yang layak guna memastikan perempuan dapat menyampaikan pendapatnya di muka sidang pengadilan.